
KONSEP HALAL HARAM DALAM EKONOMI ISLAM**Nurjajjah Lingga¹, Malahayatie²**¹²Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN LhokseumaweEmail Correspondence: nurjajjah10@gmail.com

Article History:

Received: 2024-06-10, Accepted: 2024-08-22 , Published: 2024-09-28

ABSTRACT

In the context of growing globalization, understanding the concepts of halal and haram in Islamic economics is crucial. This concept functions as a guide to determine the legality of actions and reflects the moral and ethical values in Islamic teachings. Halal means "permitted" and haram means "prohibited," both of which underlie Muslims' economic decisions. The main sources of this concept are the Koran and Hadith, but its application is increasingly complex along with innovations in financial instruments and market developments. This type of research is library research with a qualitative approach. This research pays more attention to the concepts of halal and haram in the lives of Muslims which are clearly outlined in the Naqli proposition. The research results show that Islam teaches that the rules of halal (mubah) and haram are not determined by the needs of individuals or society. Halal has become an integral part of the value framework in Islamic science, functioning as a guideline that directs the behavior of the community. Thus, it can be concluded that halal philosophy includes several aspects. From an ontological perspective, halal is related to understanding the nature of something. From an epistemological perspective, halal rules are related to efforts to understand Islam correctly through a proper study process. This includes efforts or "ijtihad" to apply halal rules in sharia economic transactions. Meanwhile, from an axiological perspective, halal rules play an important role in providing appropriate guidance for humans in living their lives.

Keywords: *Halal, Haram, Islamic Economics.***ABSTRAK**

Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, pemahaman tentang konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam menjadi krusial. Konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk menentukan legalitas tindakan serta mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam ajaran Islam. Halal berarti "diperbolehkan" dan haram berarti "dilarang," keduanya mendasari keputusan ekonomi umat Muslim. Sumber utama dari konsep ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, namun penerapannya semakin kompleks seiring dengan inovasi dalam instrumen keuangan dan perkembangan pasar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai konsep halal dan haram dalam kehidupan umat Islam yang sudah jelas diuraikan dalam dalil naqli. Hasil penelitian menunjukkan Islam mengajarkan bahwa aturan halal (mubah) dan haram tidak ditentukan oleh kebutuhan individu atau masyarakat. Halal telah menjadi bagian integral dari kerangka nilai dalam ilmu pengetahuan Islam, berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat halal mencakup beberapa aspek. Dari segi ontologi, halal berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat sesuatu. Dari sisi

epistemologi, aturan halal berkaitan dengan usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses kajian yang tepat. Ini mencakup usaha atau "ijtihad" untuk menerapkan aturan halal dalam transaksi ekonomi syariah. Sedangkan dari perspektif aksiologi, aturan halal memainkan peran penting dalam memberikan panduan yang tepat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Kata Kunci : Halal, Haram, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk dibahas dan dipahami secara mendalam. Konsep ini bukan hanya sekadar panduan untuk menentukan legalitas suatu tindakan atau objek, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang diusung oleh ajaran Islam (Saputra, 2020). Halal, yang berarti "diperbolehkan" atau "dibolehkan menurut syariat," dan haram, yang berarti "dilarang" atau "tidak dibenarkan," merupakan dua pilar yang mendasari setiap keputusan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, terutama dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, penting untuk meneliti bagaimana kedua konsep ini memengaruhi perilaku ekonomi dan bisnis dalam masyarakat (Kasim, 2023).

Sumber utama dari konsep halal dan haram terletak pada Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ekonomi, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin kompleks karena adanya inovasi dalam instrumen keuangan dan perkembangan pasar yang dinamis (Nasution & Nasution, 2023). Munculnya berbagai produk dan layanan baru, seperti fintech, derivatif, dan pasar modal, menuntut para praktisi dan akademisi untuk melakukan interpretasi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep halal dan haram menjadi sangat penting, tidak hanya bagi individu Muslim, tetapi juga bagi pengusaha dan lembaga keuangan yang ingin beroperasi dalam kerangka Syariah (Putri et al., 2024).

Selain itu, konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif (Bayu Sudrajat, 2023). Ekonomi Islam menekankan pentingnya transaksi yang adil dan transparan, serta penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Yoga Permana, 2024). Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, penerapan konsep halal dan haram berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial dan ekonomi umat, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Nasution & Nasution, 2023).

Namun, meskipun terdapat panduan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, implementasi prinsip halal dan haram dalam praktik bisnis seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini dapat muncul dari perbedaan interpretasi di antara para ulama, kompleksitas hukum yang ada, serta pengaruh sistem ekonomi konvensional yang lebih dominan. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelajahi berbagai aspek dari konsep halal dan haram dalam ekonomi Islam, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih baik di masa depan .

Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi konsep halal dan haram dalam konteks ekonomi modern. Pemahaman ini tidak hanya akan membantu individu dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang etis, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih seimbang dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan praktik bisnis syariah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji buku-buku yang sesuai dengan teori yang akan dibahas khususnya dalam lingkup konsep halal dan haram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai konsep halal dan haram dalam kehidupan umat Islam yang sudah jelas diuraikan dalam dalil naqli. Makna halal menekankan kewajiban atau keharusan, sehingga barang atau tindakan yang dianggap halal harus dipilih untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Sementara itu, haram mengindikasikan larangan atau pantangan, sehingga barang atau tindakan yang jelas diharamkan harus dihindari atau dicegah oleh seorang Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Halal dalam Hukum Islam

Dalam terminologi hukum Islam, halal sering disebut sebagai "Mubah", yang berarti bahwa suatu perbuatan atau benda tidak memiliki sanksi hukum apapun, baik pahala maupun siksaan, dari sudut pandang agama. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Secara lebih luas, konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, seperti bisnis, keuangan, hubungan sosial, dan perilaku sehari-hari lainnya. Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau konsumsi adalah halal merupakan bagian penting dari praktek keagamaan bagi umat Islam (Wahbah Zuhaily, 1996).

Bagi masyarakat umum, istilah "halal" dan "haram" memiliki makna yang cukup jelas. Halal merujuk kepada apa yang diperbolehkan atau dibolehkan oleh syariat Islam, sementara haram adalah apa yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam (Kasim, 2023). Dalam Islam, terdapat sejumlah ajaran dan prinsip yang telah diuraikan dengan jelas dalam teks-teks suci seperti Al-Quran dan Hadis. Ajaran-ajaran ini memberikan panduan yang tegas mengenai apa yang dianggap halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Karenanya, sebagian besar perkara yang sudah diatur secara eksplisit dalam naskah-naskah agama Islam seharusnya diterima tanpa keraguan oleh umat Islam (Hayati et al., 2024).

Namun demikian, realitas kehidupan kadang-kadang menghadirkan situasi yang kompleks dan tidak selalu jelas. Dalam kondisi-kondisi semacam itu, aturan-aturan agama mungkin tidak memberikan panduan langsung atau detail yang mencakup semua kemungkinan. Oleh karena itu, umat Islam dapat meminta bimbingan lebih lanjut dari otoritas keagamaan, seperti ulama atau ahli fikih, untuk membantu mereka memahami dan menafsirkan ajaran agama dalam konteks konkret kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan dan penafsiran otoritas keagamaan dalam mengatasi kebingungan atau ketidakjelasan dalam mempraktikkan ajaran agama. Dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, umat Islam berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka dengan baik. Ini mencerminkan tekad untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama serta komitmen untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam (Thabrani, 2013).

Aturan ini berlaku untuk semua tindakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya yang langsung terkait dengan aspek keagamaan. Dalam Islam, memahami perbedaan antara

yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, baik itu perilaku, tradisi, maupun urusan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Prinsip ini mencakup seluruh spektrum aktivitas manusia, memastikan bahwa segala tindakan seorang Muslim selaras dengan ajaran agama (Alfarizi, 2023). Memahami perbedaan antara halal dan haram adalah bagian penting dari praktik keagamaan bagi umat Islam, dan ini mencakup semua aspek kehidupan, dari tindakan pribadi hingga interaksi sosial dalam masyarakat. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, umat Islam berusaha untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dan haram adalah cerminan dari komitmen seorang Muslim terhadap keimanan dan etika Islam.

Menurut pemikiran Al-Ghazali dalam karya klasiknya, "Ihya' Ulum al-Din", jika terdapat campuran antara harta yang haram dan halal di suatu wilayah dan sulit untuk dibedakan, maka melakukan transaksi dengan harta tersebut tidak dianggap haram. Bahkan, diperbolehkan untuk mengambilnya. Namun, jika ada kemungkinan untuk membedakan antara yang halal dan haram, maka hanya yang halal yang boleh digunakan untuk bertransaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya usaha untuk membedakan yang halal dari yang haram sejauh mungkin.

Salah satu penyebab kebingungan antara yang halal dan haram adalah adanya konflik antara dua bukti yang bertentangan, atau salah satu bukti jelas sementara yang lainnya tidak. Dalam hukum Islam, prinsip utamanya adalah bahwa hanya Allah SWT yang memiliki otoritas untuk menentukan yang halal dan haram. Tidak ada seorang pun yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sesuatu sebagai halal atau haram kecuali Rasulullah SAW yang dipandu oleh wahyu dari Allah SWT. Ini menegaskan bahwa aturan mengenai halal dan haram bukanlah hasil interpretasi manusia semata, melainkan berdasarkan wahyu ilahi yang disampaikan melalui Rasulullah SAW (Qardhawi, 2000).

Prinsip kedua menyatakan bahwa asal dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT adalah halal atau mubah (boleh), sehingga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh menghalalkan sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang jelas diharamkan berdasarkan dalil Alquran dan Sunnah dianggap sebagai haram. Namun, hal-hal yang tidak disebutkan keharamannya tetap dalam status asal yang boleh. Prinsip ini tidak berlaku dalam urusan ibadah karena ibadah bersifat tauqifi, yaitu sesuai dengan ketentuan syariah yang memerlukan ketaatan dan ketauladan (Suyuthi, 1996). Prinsip ketiga menyatakan bahwa

Allah hanya menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk atau kotor. Hak prerogatif Allah adalah untuk menetapkan yang boleh dan yang tidak sesuai kehendak-Nya. Namun, karena Allah Maha Lembut dan Maha Penyayang terhadap umat manusia, Dia hanya mengharamkan yang buruk atau kotor dan menghalalkan yang baik. Oleh karena itu, segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, dianggap halal, sedangkan segala sesuatu yang buruk atau berbahaya, dianggap haram (Qardhawi, 2000).

Kaidah Keempat, Allah SWT tidak menetapkan larangan dengan tujuan untuk menyulitkan atau menyiksa umat Muhammad. Dalam konteks ini, hukum-hukum yang diwahyukan bertujuan untuk kemaslahatan umat, melindungi mereka dari bahaya dan kerugian. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap umat-umat sebelumnya seperti Bani Israil, di mana beberapa hal yang sebelumnya diperbolehkan kemudian diharamkan sebagai hukuman atas kekufuran dan ketidaktaatan mereka. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa' (4): 163, disebutkan bahwa beberapa barang yang sebelumnya dihalalkan bagi Bani Israil diharamkan karena pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dalam Islam untuk umat Muhammad lebih bertujuan kepada kemudahan dan rahmat, bukan untuk menyiksa atau menyempitkan kehidupan mereka. Kaidah Kelima, Ketika Allah mengharamkan sesuatu, larangan tersebut tetap berlaku meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa alasan di balik diharamkannya suatu hal tetap relevan tidak peduli seberapa kecil kuantitasnya. Misalnya, minuman keras diharamkan karena efek memabukkannya, dan larangan ini tetap berlaku bahkan jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat kecil. Tujuannya adalah untuk mencegah umat Islam dari mendekati perbuatan yang dapat membawa mereka kepada dosa atau bahaya, meskipun dalam skala yang tampaknya tidak signifikan.

Kaidah Keenam, Jika Islam mengharamkan suatu perbuatan, maka segala sesuatu yang dapat menjadi sarana atau wasilah (perantara) menuju perbuatan haram tersebut juga diharamkan. Misalnya, ketika zina diharamkan, segala hal yang dapat menjadi penyebab atau mendorong kepada zina juga diharamkan, seperti berpakaian terbuka, berkhalwat (berduaan di tempat sepi) antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan, berfoto telanjang, dan mendengarkan musik atau nyanyian yang dapat membangkitkan syahwat. Prinsip ini dirumuskan oleh para ahli fikih dalam kaidah: "Apa pun yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram." Tujuan dari kaidah ini adalah untuk menjaga umat Islam dari godaan dan langkah-langkah awal yang bisa membawa mereka kepada dosa yang lebih besar (Suyuthi, 1996). Kaidah ketujuh menyatakan

bahwa hukum halal dan haram adalah aturan yang jelas. Salah satu hikmah dari aturan halal dan haram adalah untuk membedakan dengan jelas antara keduanya agar umat Islam dapat mengenali perbedaannya dengan baik. Di antara barang yang halal dan haram, ada juga barang yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan ini harus dihindari oleh orang yang wara'. Wara' merupakan sikap berhati-hati karena takut berbuat yang haram. Dengan sikap ini, seorang Muslim diharapkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang masih syubhat sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram (Qardhawi, 2000).

2. Halal dalam Ekonomi Syariah

Ajaran Islam tentang halal dan haram mencakup semua aspek ekonomi manusia, terutama yang terkait dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Konsep ini mengatur tidak hanya apa yang dikonsumsi oleh individu Muslim, tetapi juga bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi dan didistribusikan. Dalam Islam, sesuatu yang dianggap halal berarti itu diperbolehkan dan diizinkan oleh syariat, sedangkan sesuatu yang haram berarti dilarang dan tidak diperbolehkan (Amilatus Nafisah, 2024). Selain itu, halal dan haram juga mencakup perilaku dan aktivitas ekonomi atau muamalah, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, praktik riba, dan lainnya. Misalnya, dalam transaksi jual beli, seorang Muslim harus memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal dan proses transaksinya tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang seperti penipuan atau penimbunan barang. Dalam konteks riba, yaitu bunga yang dikenakan dalam pinjaman uang, Islam dengan tegas melarangnya karena dianggap merugikan dan mengeksploitasi pihak yang meminjam.

Dalam konteks produksi, konsep halal menjadi batasan bagi produsen dalam mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Produsen Muslim diharapkan untuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang haram atau tidak bersih, serta praktik-praktik yang tidak etis seperti eksploitasi tenaga kerja atau pencemaran lingkungan. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk menjauhi praktik riba dalam pembiayaan produksi dan menghindari kegiatan pasar gelap dan spekulasi yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Dengan demikian, ajaran Islam tentang halal dan haram tidak hanya membimbing individu dalam memilih makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, dimana kekayaan didistribusikan dengan cara yang adil dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Ajaran ini mendorong transparansi, kejujuran, dan etika dalam semua aspek bisnis dan perdagangan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Heri Sudarsono, 2002).

Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Islam yang sangat berpengaruh, membagi produksi ekonomi menjadi tiga tingkatan: industri dasar, aktivitas pendukung, dan aktivitas komplementer. Pembagian ini menggambarkan pemahaman Al-Ghazali yang mendalam tentang bagaimana ekonomi seharusnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara holistik, serta bagaimana ajaran Islam menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewajiban agama (Mohammad, 2022).

Industri dasar mencakup sektor-sektor yang memenuhi kebutuhan pokok manusia. Contohnya adalah pertanian, yang berperan sebagai produsen makanan dan merupakan kebutuhan primer bagi kelangsungan hidup manusia. Sektor tekstil menyediakan sandang, kebutuhan dasar lainnya selain pangan. Sektor konstruksi berperan dalam penyediaan bahan bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal dan infrastruktur lainnya. Aktivitas pemerintahan juga termasuk dalam industri dasar, karena pemerintah memainkan peran penting dalam pengaturan dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, termasuk keamanan dan kesejahteraan umum. Aktivitas pendukung adalah kegiatan tambahan yang berfungsi untuk mendukung industri dasar. Ini termasuk berbagai layanan dan kegiatan yang membuat operasi industri dasar lebih efisien dan efektif. Contohnya adalah transportasi, yang mengangkut bahan baku dan produk jadi dari satu tempat ke tempat lain, serta perdagangan yang menyediakan saluran distribusi untuk barang-barang yang diproduksi oleh industri dasar. Layanan keuangan juga termasuk dalam aktivitas pendukung, karena menyediakan pembiayaan dan layanan perbankan yang dibutuhkan untuk operasi bisnis.

Aktivitas komplementer adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan dan mendukung industri dasar. Contohnya adalah penggilingan padi, yang berhubungan langsung dengan pertanian, khususnya produksi beras. Penyamakan kulit juga merupakan aktivitas komplementer yang berhubungan dengan industri tekstil untuk produksi barang dari kulit. Produksi semen, yang berhubungan dengan industri konstruksi untuk penyediaan bahan bangunan, juga termasuk dalam kategori ini. Memastikan ketiga tingkatan produksi ini terpenuhi adalah tanggung jawab sosial yang dituntut oleh ajaran Ilahi. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak hanya merupakan tanggung jawab individu tetapi juga merupakan kewajiban kolektif yang harus diatur dan dipenuhi oleh masyarakat dan

pemerintah. Ajaran ini mendorong keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, struktur ekonomi yang diusulkan oleh Al-Ghazali tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan etika, keadilan, dan kesejahteraan social (Q-Anees, 2013).

Yunus al-Mashri menetapkan beberapa batasan dalam praktik produksi. Pertama, produsen harus memproduksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak diperbolehkan memproduksi barang yang berbahaya bagi akal, jiwa, dan tubuh manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi umat manusia. Kedua, prioritas produksi harus diberikan pada barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama manusia. Jika kebutuhan utama sudah terpenuhi, baru kemudian memproduksi barang-barang kebutuhan tambahan dan kemudian barang-barang yang bersifat peningkatan kualitas hidup. Seorang produsen harus mengalokasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan manusia (Mashri, 1993).

Dalam konteks konsumsi, prinsip halal merupakan pedoman penting bagi konsumen Muslim. Islam menetapkan tiga prinsip dasar dalam konsumsi: memilih barang yang halal, menjaga kebersihan, dan tidak berlebihan. Konsumen harus memastikan makanan dan minuman yang mereka konsumsi halal, bersih, dan tidak berlebihan. Prinsip ini juga mencakup memilih makanan yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan, sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan untuk mengonsumsi makanan yang baik yang diberikan oleh Allah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, konsumen Muslim dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka serta mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Makanan yang baik adalah makanan yang bersih, sehat, dan tidak membahayakan tubuh, akal, dan pikiran. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan hal ini, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16): 114 yang menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta bersyukur atas nikmat Allah. Konsep halal dan baik telah memberikan panduan tentang makanan yang boleh dikonsumsi. Dalam pemilihan makanan dan minuman, kehalalan harus menjadi prioritas. Al-Quran banyak menekankan perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Hal ini karena Allah hanya menerima yang baik, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang beriman diingatkan untuk hanya mengonsumsi makanan yang

baik dan menjauhi makanan yang buruk. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar ketika hendak tidur, lampu dimatikan, pintu ditutup, dan makanan serta minuman ditutup. Hadis lain juga menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan untuk mendapatkan berkah dari makanan (Kasmawati, 2014).

Hadis tersebut menggarisbawahi pentingnya konsep kebaikan (tayyib) dalam Islam dan memberikan penekanan bahwa hal tersebut harus dianggap serius serta diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pemilihan makanan dan minuman. Konsep "tayyib" di sini mengacu pada kualitas baik dan bersih dari segala aspek, baik secara fisik maupun spiritual. Pentingnya konsep "tayyib" dalam Islam tercermin dalam anjuran untuk memilih makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh serta memenuhi standar moral dan etika Islam. Dengan memperhatikan konsep "tayyib" ini, umat Muslim diharapkan untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual mereka serta mematuhi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kata "tayyib" memiliki beragam definisi yang telah diuraikan oleh para ulama. Salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Al-Shabuni, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dianggap baik, sementara segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dianggap tidak baik. Dalam konteks pemilihan makanan dan minuman, konsep ini menuntun umat Muslim untuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram, serta memilih makanan yang berkualitas baik dan memberikan manfaat bagi tubuh. Dengan demikian, hadis tersebut mengajarkan umat Muslim untuk memperhatikan konsep kebaikan (tayyib) dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman. Prinsip ini membimbing umat Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjaga kesehatan serta kebersihan dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Mashri, 1993).

Rumusan untuk konsep halal dan baik (tayyib) dalam konsumsi memberikan pedoman yang jelas bagi umat Muslim dalam beribadah kepada Allah. Salah satu rumusannya, yaitu: *Pertama*, Kebersihan dan kesucian: Makanan dan minuman yang halal sudah menjadi pemahaman umum, namun terdapat aspek-aspek tambahan yang seringkali tidak disadari, seperti proses pembuatan, kebersihan, kesucian, alat masak, dan tempat penyimpanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Tidak melibatkan hewan yang tidak disembelih sesuai syariah: Proses penyembelihan hewan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan menyebut nama Allah dan melakukannya secara benar untuk menjaga kesucian dan kehalalan daging tersebut.

- b. Tidak mengandung najis seperti minyak babi, bangkai, atau narkoba: Bahan- dan minuman.
- c. Proses, alat, bahan yang dianggap najis dalam Islam, seperti minyak babi, bangkai, atau narkoba, harus dihindari sepenuhnya dalam proses pembuatan makanan dan bumbu bebas dari najis: Selain bahan-bahan tersebut, proses pembuatan, alat masak yang digunakan, dan bumbu-bumbu harus bersih dari segala macam najis agar makanan dan minuman yang dihasilkan tetap suci dan halal untuk dikonsumsi.
- d. Tidak bercampur dengan bahan yang haram, baik dalam persiapan, proses, maupun penyimpanan: Penting untuk memastikan bahwa makanan dan minuman tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan dalam setiap tahap produksi, mulai dari persiapan bahan baku hingga penyimpanan produk jadi.

Dengan memperhatikan rumusan ini, umat Muslim diharapkan dapat menjaga kebersihan, kesucian, dan kehalalan dalam setiap aspek konsumsi mereka. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan tubuh mereka (Qardhawi, 2000).

Kedua, Sumber: Sumber konsumsi meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk keperluan manusia, baik secara rohani maupun jasmani, seperti pendapatan atau penghasilan. Hubungan langsung antara sumber rezeki dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi menjadi hal yang penting, karena jika sumber rezeki didapatkan secara haram atau syubhat, maka makanan tersebut dianggap haram. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memastikan bahwa sumber pendapatan mereka berasal dari aktivitas yang halal dan bersih, agar konsumsi mereka sesuai dengan prinsip kehalalan dalam Islam. *Ketiga*, Tidak merugikan fisik dan mental: meskipun makanan dan minuman yang halal pada dasarnya baik, konsep kebaikan bersifat nisbi dan harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental individu. Sebagai contoh, bagi penderita diabetes, konsumsi gula berlebihan dapat membahayakan kesehatan, sehingga menjadi haram baginya. Ayat Al-Quran yang mengingatkan untuk tidak mendatangkan kerugian pada diri sendiri menjadi pedoman dalam hal ini. Dalam konteks ini, umat Muslim dihimbau untuk memperhatikan dampak konsumsi mereka terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental mereka sendiri serta orang lain di sekitar mereka. Dengan demikian, konsumsi yang dianggap baik dan halal adalah yang

tidak hanya memenuhi persyaratan syariat Islam, tetapi juga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain secara fisik maupun mental (Mashri, 1993).

Keempat, Tidak mengandung keraguan: Hadis menjelaskan bahwa konsep halal dan haram adalah jelas dalam Islam, namun terdapat hal-hal yang tidak jelas (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Menghindari hal-hal yang syubhat merupakan tindakan untuk menjaga kebersihan agama dan harga diri. Keraguan bisa timbul dalam hal sebab mengapa sesuatu diharamkan atau diharamkan, dan ini memunculkan kebutuhan untuk berhati-hati dalam pemilihan konsumsi. Pencampuran antara barang haram dan halal juga bisa terjadi, dan jika terjadi percampuran, maka yang haramlah yang harus dihindari.

Dalam konteks ini, umat Muslim diajarkan untuk tidak hanya memperhatikan status halal atau haram suatu barang, tetapi juga menghindari hal-hal yang ambigu atau syubhat. Ini mencakup situasi di mana seseorang tidak yakin tentang status suatu barang, baik karena ketidakjelasan dalam proses pembuatan atau bahan-bahan yang digunakan. Menghindari keraguan ini penting dalam menjaga kebersihan agama dan memelihara harga diri, serta memastikan bahwa konsumsi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, konsep halal dan baik (tayyib) dalam konsumsi tidak hanya memerlukan pemahaman yang jelas tentang halal dan haram, tetapi juga kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang tidak jelas atau ambigu (Suyuthi, 1996).

Cara terbaik untuk menjauhi makanan yang syubhat adalah dengan mengadopsi sikap wara'. Sikap ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam peristiwa ketika beliau melihat Hasan bin Ali mengambil kurma dari harta sedekah, meskipun Hasan masih kecil pada saat itu. Rasulullah langsung mengatakan "bakh, bakh" (buang! buang!) ketika melihat itu, dan kurma tersebut pun dikeluarkan dari mulut Hasan. Peristiwa-peristiwa serupa juga dialami oleh para sahabat Nabi. Contohnya, Umar ibn al-Khaththab pernah merasa ragu setelah minum susu dari seekor unta sedekah. Akibatnya, ia mencoba memuntahkan susu tersebut dari perutnya dengan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut untuk membersihkannya sepenuhnya.

Kisah-kisah ini menunjukkan pentingnya sikap wara' dalam menjaga diri dari makanan yang diragukan kehalalannya. Sikap wara' merupakan bentuk ketakwaan dan kehati-hatian ekstra dalam menjalankan ajaran Islam, terutama dalam konteks konsumsi makanan dan minuman. Dengan mengadopsi sikap wara', umat Muslim diharapkan untuk tetap waspada terhadap potensi makanan atau minuman yang syubhat, meskipun terlihat tidak berdampak secara langsung pada kesehatan atau keadaan fisik. Ini merupakan wujud dari kepatuhan dan

pengabdian kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, serta tindakan preventif untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, sikap wara' memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesucian dan kehalalan konsumsi sehari-hari umat Muslim, serta memelihara kebersihan agama dan kesucian hati (Kasmawati, 2014).

Konsep halal dalam aktivitas ekonomi tercermin dalam praktik pertukaran yang menjadi tulang punggung dari sistem ekonomi Islam. Praktik pertukaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli, sewa, kemitraan (musyarakah), ju'alah, dan bentuk pertukaran lainnya. Dalam Islam, praktik pertukaran dipandang sebagai cara yang sah untuk memperoleh kebutuhan hidup yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh individu. Setiap individu memiliki keterbatasan dalam kemampuan produksinya, sehingga pertukaran menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Seorang petani misalnya, mungkin tidak bisa memproduksi sandang atau perkakas, dan demikian sebaliknya. Pertukaran barang dan jasa melalui praktik ekonomi adalah cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam.

Pandangan Islam tentang praktik pertukaran adalah bahwa pertukaran yang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah halal dan diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, praktik pertukaran merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial, sambil memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai agama (Abdussalam, 2004).

Awalnya, konsep pertukaran dimulai dengan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun seiring berjalannya waktu, sistem barter berkembang menjadi sistem jual beli, di mana barang yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menukarkan uang. Allah SWT dengan tegas memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba dalam firman-Nya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah (2): 275) (Rahman, 1985). Meskipun prinsip dasar dari jual beli adalah halal, namun ada jenis-jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur-unsur yang membuatnya diharamkan. Beberapa unsur yang membuat jual beli menjadi dilarang antara lain riba, penipuan, penindasan, kezaliman, dan mengarah pada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Contohnya adalah jual beli minuman keras, babi, narkoba, berhalal, patung, dan sejenisnya yang secara

jelas telah diharamkan oleh Islam, baik dalam pemakaiannya, pembuatannya, atau pemanfaatannya (Qardhawi, 2000).

Pandangan dalam Islam terhadap harta yang diperoleh secara haram sangatlah tegas. Setiap harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal dianggap sebagai dosa, dan konsekuensinya adalah serius. Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa harta yang berasal dari dosa (haram) akan mendapat tempatnya di neraka. Ini menunjukkan tingkat keberatannya dalam ajaran Islam. Orang yang terlibat dalam perjual belian barang-barang yang haram juga ditegaskan bahwa mereka tidak dapat dimaafkan, karena prinsip kebenaran dan kejujurannya terganggu. Dalam Islam, kejujuran dan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi, dianggap sangat penting. Barang-barang yang diperdagangkan dalam perbuatan yang haram dianggap sebagai kemungkaran yang dilarang dan tidak disetujui oleh ajaran agama.

Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti perjual belian. Islam mendorong umatnya untuk mencari nafkah yang halal dan menjauhi segala bentuk transaksi yang meragukan atau haram. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan untuk menjaga keberkahan dan berkah dalam rezeki mereka, serta untuk menjaga kesucian hati dan moralitas mereka. Dengan demikian, penting bagi umat Muslim untuk menjaga kesucian dan kehalalan dalam mencari nafkah serta dalam semua aktivitas ekonomi mereka. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban moral dan etika yang ditanamkan oleh agama Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, beretika, dan bermoral.

Beberapa contoh praktik jual beli yang diharamkan dalam Islam, yaitu: munabazah, mulamasah, muzabanah, muhaqalah dan najsh. Hakikatnya masih banyak lagi contoh praktik jual beli yang tidak diperkenankan dalam Islam. Ajaran agama Islam menyediakan pedoman yang jelas tentang bagaimana melaksanakan aktivitas ekonomi dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Melalui penghindaran praktik-praktik jual beli yang diharamkan, umat Muslim diharapkan untuk menjaga keadilan dan integritas dalam kehidupan ekonomi mereka, serta untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan adalah halal dan berkah (Rahman, 1985).

PENUTUP

Islam mengajarkan bahwa aturan halal (mubah) dan haram tidak ditentukan oleh kebutuhan individu atau masyarakat. Sebaliknya, aturan halal dan haram adalah ketetapan

Tuhan yang tidak dapat diganti oleh manusia sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu mereka. Halal telah menjadi bagian integral dari kerangka nilai dalam ilmu pengetahuan Islam, berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat halal mencakup beberapa aspek.

Dari segi ontologi, halal berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat sesuatu. Dalam konteks aturan halal, ontologi berusaha menjelaskan asal-usul atau hakikat dari aturan halal itu sendiri. Halal, sebagai bagian dari ilmu ekonomi syariah, bersumber dari teks Al-Quran dan hadis, yang dianggap memiliki nilai kebenaran mutlak dalam Islam. Dalam Islam, wahyu Tuhan dianggap sebagai landasan yang paling sah dalam disiplin ilmu.

Dari sisi epistemologi, aturan halal berkaitan dengan usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses kajian yang tepat. Ini mencakup usaha atau "ijtihad" untuk menerapkan aturan halal dalam transaksi ekonomi syariah. Penting untuk menjaga agar nilai-nilai Islam tidak keluar dari kaidah yang benar, karena hal ini akan mempengaruhi praktik transaksi dalam ekonomi syariah.

Dari perspektif aksiologi, aturan halal memainkan peran penting dalam memberikan panduan yang tepat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti aturan halal, umat Islam dapat mengatur kehidupannya dengan baik dan terarah, termasuk dalam produksi, konsumsi, dan aktivitas pertukaran. Pemahaman tentang halal dan haram yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah disesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin maju, sehingga sesuai dengan tuntutan zaman, seperti era revolusi industri 4.0 saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A.-I. bin. (2004). *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Dar al-Fikr.
- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Amilatus Nafisah, F. L. N. (2024). MENGOPTIMALKAN POTENSI INDUSTRI MAKANAN HALAL INDONESIA DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH. *HARE : Sharia Economic Review*, 1(1), 20–30.
- Bayu Sudrajat, M. (2023). Biaya Administrasi Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 2(01), 50–64. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.220>
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>

- Heri Sudarsono. (2002). *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Ekonisia UII.
- Kasim, A. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2297>
- Kasmawati. (2014). *Makna Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Quran*.
- Mashri, R. Y. (1993). *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*. Al-Dar al-Samiyah.
- Mohammad, F. (2022). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59. <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/17>
- Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 2781–2790.
- Putri, M. E., Zaelani, A. Q., Fasa, M. I., & Ronaldo, R. (2024). Potensi Dan Tantangan Manajemen Pemasaran Syariah Dalam Industri Marketplace Halal Di Indonesia. *Analisis*, 14(01), 73–91. <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3598>
- Q-Anees, M. A. A. and B. (2013). *Filsafat Ekonomi Islam*. Penerbit Sahifa.
- Qardhawi, Y. (2000). *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Rahman, A. (1985). *Economic Doctrines of Islam*. Islamic Publication.Ltd.
- Saputra, A. (2020). *Ramadhan Di Era New Normal* (M. A. Dr. Husni (ed.)). FEBI-IAIN Lhokseumawe.
- Suyuthi, J. (1996). *Al-Asybah Wa Al-Nadha'ir*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Thabrani, A. M. (2013). *Esensi Ta'abbud Dalam Konsumsi Pangan*. Al-Ihkam 8.
- Wahbah Zuhaily. (1996). *Ushul Fiqh Al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Yoga Permana, F. L. N. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.